

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



Kode Dokumen	:	SKEN-STR.SPMI-03.C/01
Status Revisi	:	Revisi 00

STIKES KENDAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2016

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dok SPMI	Diperiksa oleh: Ka. LPM
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

Lembar Pengesahan
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIKES KENDAL

Diperiksa: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan  Ns. Dwi Haryanti, MAN
Disetujui/Ditetapkan: Ketua STIKES Kendal	Tanda tangan  Kawi, SKM. M.H.Kes

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	4
RASIONAL.....	4
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	5
DEFINISI ISTILAH.....	5
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	5
STRATEGI	5
INDIKATOR.....	6
DOKUMEN TERKAIT	6
REFERENSI	6
MANUAL PENETAPAN SHPKM	7
MANUAL PELAKSANAAN SHPKM.....	9
MANUAL EVALUASI SHPKM	10
MANUAL PENGENDALIAN SHPKM	12
MANUAL PENINGKATAN SHPKM.....	14

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

1.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STIKES KENDAL

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

Menjadi pusat pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang unggul dan rujukan serta mampu bersaing dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas.

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan iptek dengan mengedepankan wawasan keilmuan di bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menopang pengembangan pendidikan dan kemajuan iptek di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan atau pelatihan untuk mengembangkan kemampuan soft skill bagi peserta didik.
5. Menyelenggarakan manajemen sekolah tinggi yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

1.2 RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, yaitu pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan civitas akademik sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan;
 - Pemanfaatan teknologi tepat guna;

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

- Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

1.3 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1.4 DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang berbentuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan iptek yang dilakukan oleh civitas akademik secara melembaga, melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan sumberdaya manusia.
3. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

1.5 PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaikan permasalahan masyarakat.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan sebagai sumber pengayaan bahan ajar untuk pengembangan keilmuan
5. Hasil pengabdian harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran

1.6 STRATEGI

1. Sosialisasi standar hasil
2. Menentuka RIP dan *Roadmap* pengabdian masyarakat
3. Menyediakan jurnal penelitian terapan yang mudah diakses sebagai literatur pengabdian kepada masyarakat
4. Insitusi mendorong aktivitas pengabdian, pengembangan dan pendayagunaan hasil pengabdian, produktifitas pengabdian, dan publikasinya.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

1.7 INDIKATOR

- 1 Minimal terdapat jumlah usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat 80% dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun
- 2 Adanya dokumen hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana Institusi.
- 3 Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4 Sitasi hasil pengabdian masyarakat dalam bahan ajar.

1.8 DOKUMEN TERKAIT

- 1 Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2 Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- 3 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- 4 SOP LPPM

1.9 REFERENSI

- 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang No. 14 Tahun 205 tentang Guru dan Dosen
- 3 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Surat edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
- 8 Tim Pengembang SPMI-PT DiKetuaat Akademik DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
- 9 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 10 STATUTA STIKES Kendal (2016)
- 11 Renstra STIKES Kendal
- 12 Rencana Induk Penelitian LPPM STIKES Kendal

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SHPKM)**

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
D.	Langkah-langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi misi STIKES Kendal sebagai titik tolak dan tugas akhir mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan rumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT 5. Melakukan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi 7. Merumuskan draf awal Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>) dan D (<i>Degree</i>) 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 9. Melakukan penyusunan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8) 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

		penetapan dalam bentuk surat keputusan
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua bertugas menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan 2. LPPM bertanggungjawab pada pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pelaksana PkM
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal 4. Hasil uji publik atau sosialisasi 5. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SHPKM)**

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
c.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. LPPM mensosialisasikan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada pemangku kepentingan 3. Pelaksana PkM melaksanakan penilaian berdasarkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3. Pelaksana PkM sebagai pelaksana Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir sosialisasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3. Formulir/ Dokumen Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SHPKM)**

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat telah dirumuskan, disosialisasikan, dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan Standar Penilaian Pembelajaran evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai pedoman Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan penyusuna nStandar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
D.	Langkah-langkah Evaluasi Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai penanggung jawab evaluasi standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar 3. LPPM sebagai <i>auditee</i>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Berita acara pelaksanaan evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3. Laporan Monev hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Laporan Audit Standar Pengabdian kepada Masyarakat
--	--	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SHPKM)

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika : <ol style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat telah sesuai dengan apa yang telah direncakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait Mencatat semua dokumen dari hasil analisis
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> LPPM sebagai penanggung jawab pengendalian standar LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar
F.	Catatan dan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

	Dokumen Terkait	<p>ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi 4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)
--	-----------------	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SHPKM)**

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 1 semester 2. Selanjutnya Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi internal dan eksternal, serta masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi institusi 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya
D.	Langkah-langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Menyelenggarakan forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian tersebut dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan LPPM sebagai penanggung jawab peningkatan standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengingkatan 3. Pihak-pihak lain yang dianggap kompeten sesuai dengan isi

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

	Peningkatan	standar
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir/template Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal